



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN;
2. Tempat lahir : Durian Rampak;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/24 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Keranji Guguh, RT. 006, RW. 002, Desa Keranji Guguh, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 dan ditahan, selanjutnya ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Di Pengadilan Tingkat Pertama, terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan surat Penetapan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 20 November 2023;

Di Pengadilan Tingkat Banding, terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 19 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO. REG PERKARA: PDM-380/SIK/10/2023, tanggal 17 Oktober 2023, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Republik Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Republik Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KETIGA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM-380/SIAK/10/2023, tanggal tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan orang tereksploitasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,-;
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,-;Dirampas untuk negara;
4. Membebani pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 19 Februari 2024, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN BAKARUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, TOPAN ROHMATTULAH, S.H., Penuntut Umum, telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Sak. Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN pada tanggal 27 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebagaimana Relaas Menyampaikan Pernyataan Banding Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum, maka kepada TOPAN ROHMATTULAH, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Nomor 431/PAN,02/W4.U10/HK.01/II/24, tanggal 4 Maret 2024, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Banding An. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN, yang ditujukan kepada TOPAN ROHMATTULAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin BAKARUDIN di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa Topan Rohmattulah, Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding, tertanggal 6 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin pada tanggal 7 Maret 2024, sebagaimana Relaas Menyampaikan Memori Banding Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Topan Rohmattulah, S.H., Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Topan Rohmattulah, S.H., Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Topan Rohmattulah, S.H., Jaksa Penuntut Umum, dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah keliru dalam memberikan pertimbangan, yaitu tidak lengkap/tidak sempurna dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.



terungkap di persidangan. Oleh karena itu Judex Factie tingkat pertama keliru dalam menerapkan Pasal dalam Putusan. Berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah melakukan perekrutan dan penampungan terhadap Dewi, Yanti, Rini dan Mela untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PKS) di warung miliknya;

- Bahwa Judex Factie Tingkat pertama mengenyampingkan asas Lex Specialis derogate Lex Generalis. Oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang merupakan Lex Specialis, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak haruslah mengesampingkan Pasal 296 KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan strafmaat atau sanksi pidana terhadap Terdakwa dimana menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa karena tidak setimpal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian-kerugian materil maupun immateril yang dialami para korban;

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan Banding dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 19 Februari 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 19 Februari 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira 21.00 WIB di KM 51 Jalan Lintas Perawang-Dayun, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tepatnya di warung milik Terdakwa sendiri. Ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menonton TV dan terdapat wanita-wanita yang sedang bekerja melayani pelanggan tanpa menggunakan busana;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mempekerjakan wanita-wanita di panti pijat milik Terdakwa tersebut yang mana dalam panti pijat milik Terdakwa tersebut. Terdapat 4 (empat) orang yang tinggal di warung milik Terdakwa tersebut yang bernama Devi, Yanti, Rini dan Mela dan semuanya bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Mereka yang berasal dari pulau Jawa dan wanita-wanita tersebut datang ke warung Terdakwa untuk bekerja di panti pijat tersebut. Para pekerja atau wanita-wanita tersebut mengetahui informasi pekerjaan di panti pijat Terdakwa tersebut dari satu sama lainnya;
- Bahwa pada saat pelanggan melakukan open BO dengan wanita-wanita yang Terdakwa pekerjakan di panti pijat milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada menetapkan tarif atau harga. Hanya saja Terdakwa

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.



mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pelanggan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tariff atau harga yang dibayarkan pelanggan kepada wanita-wanita yang Terdakwa sediakan di panti milik Terdakwa tersebut. Untuk setiap uang pembayaran langsung disetorkan pelanggan kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pijat sekaligus berhubungan badan Terdakwa tidak mengetahuinya, namun setelah mereka selesai bekerja mereka selalu menyetorkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian, sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tetap meminta agar dijatuhi pidana sebagaimana tuntutananya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan permintaan Penuntut Umum dimaksud, karena lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dimana pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata "quia peccatum est" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan);

Menimbang bahwa selain dari pada itu, alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dikemukakan dalam tuntutananya dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadikannya sebagai pencarian, oleh karena itu maka memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.Sus/2023/ PN Sak, tanggal 19 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 19 Februari 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari RABU, tanggal 17 April 2024 oleh Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H. dan Nelson Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Denni Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petriyanti, S.H., M. H.

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.

Nelson Samosir, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

Denni Sembiring, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)